



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1461/Kep/413.013/2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PEMBINAAN FAMILY CARE UNIT
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Family Care Unit di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, perlu memberikan bantuan sosial.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pembinaan Family Care Unit Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

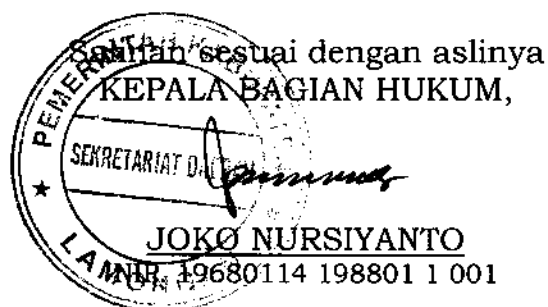
- KESATU : Nama-nama Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pembinaan Family Care Unit Kabupaten Lamongan Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU berjumlah 5 (lima) orang, yang berada di Wilayah Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dan masing-masing mendapatkan bantuan berupa 1 (satu) ekor kambing.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Penerima bantuan dimaksud.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1461/KEP/413.013/2019
TANGGAL : 2 September 2019

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PEMBINAAN
FAMILY CARE UNIT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

NO	NAMA	NIK	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SYUKUR	3524190508700003	L	RT/RW. 012/003 SIDOBRANTI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN KEMBANGBAHU
2	EKO HANIF FATHONY	3524190301890003	L	RT/RW. 008/002 SUKOANYAR DESA SIDOMUKTI KECAMATAN KEMBANGBAHU
3	AHMAT ZAINUR	3524191407700001	L	RT/RW. 015/004 TANGGUNGAN DESA SIDOMUKTI KECAMATAN KEMBANGBAHU
4	SUWOTO	3524190803740001	L	RT/RW. 006/002 SUKOANYAR DESA SIDOMUKTI KECAMATAN KEMBANGBAHU
5	PAKEH	3524190104540002	L	RT/RW. 011/003 SIDOBRANTI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN KEMBANGBAHU

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001